

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Ganda

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja.¹⁷

Di kalangan perempuan terbentuk apa yang lazim disebut *the development of dual roles* (peran ganda), di satu pihak sebagai tenaga kerja yang memperoleh upah dan di lain pihak sebagai ibu rumah tangga.¹⁸ Dalam menjalankan perannya perempuan dapat dibagi menjadi dua peran, yakni, peran perempuan dalam sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan menjaga anak sedangkan peran perempuan dalam sektor publik yaitu sebagai pekerja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perempuan terutama ibu rumah tangga yang bekerja, mempunyai banyak aktivitas. Mereka tidak hanya menjalankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga tetapi juga menjalankan perannya sebagai seorang pekerja. Selain itu mereka juga masih memiliki peran pribadi (individu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu mereka dan juga peran perempuan dalam kegiatan sosial di masyarakat.

¹⁷ Anita Rahmawati, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga", Jurnal, Palastren, Kudus, STAIN Kudus, Vol. 8, No. 1, Juni 2015

¹⁸ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 117

Peran serta perempuan didalam kehidupan sangatlah kompleks, kecenderungan yang muncul didalam masyarakat selama ini, perempuan memiliki tugas dalam fungsi reproduksi, melahirkan serta mengasuh anak. Di samping itu pada beberapa kondisi perempuan dapat memiliki fungsi kerja berupa ekonomi produktif yang berguna untuk menopang perekonomian keluarga.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan perekonomian adalah untuk mencari nafkah keluarga yang merupakan aktualisasi dari peranan perempuan, bahkan dapat dikatakan kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan bukan sebagai akibat faktor biologi atau kemajuan teknologi, tetapi memang kodratnya manusia yang mempunyai keinginan untuk bekerja.

Keikutsertaan perempuan di masa milenial kedalam ranah publik bukan hanya untuk mewujudkan persamaan hak, akan tetapi turut serta menyatakan fungsi dan peran yang signifikan bagi pembangunan serta pembentukan masyarakat.¹⁹ Keikutsertaan perempuan tersebut menyangkut peran tradisi yang berkaitan dengan ranah domestik seorang perempuan meliputi peran sebagai isteri, ibu, serta pengelola dan wakil suami dalam berumah tangga, adapun peran transisi berkaitan dengan ranah publik, dalam artian perempuan sebagai pekerja, anggota sosial masyarakat, dan juga pembangunan

¹⁹ Syaifuddin Zuhri, *Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri*, Jurnal Hukum Jurisprudence: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol.8, No. 2, 2018

masyarakat. Dalam peran ini pula tercermin perempuan sebagai pekerja turut serta dalam kegiatan pencarian nafkah di berbagai aspek lapangan pekerjaan yang tersedia, sesuai dengan keterampilan, minat serta Pendidikan yang dimiliki.

Peran ganda perempuan modern harus disiasati dengan pandai-pandai membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Pembagian tersebut diantaranya sebagai perempuan karir, ibu rumah tangga dan peran sosialisasi sebagai anggota masyarakat, hal yang demikian ini haruslah dijalankan secara profesionalisme dan manajemen waktu yang baik agar mencapai hasil optimal. Adapun faktor penyebab perempuan yang berperan ganda untuk bekerja selain mengurus rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa, seperti:²⁰

- a. Mencari nafkah keluarga, yaitu perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, misalnya kebutuhan akan pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan lain-lain.
- b. Menambah penghasilan keluarga, yaitu perempuan yang aktif bekerja dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi untuk memperoleh tambahan penghasilan. Hal ini disebabkan penghasilan yang diperoleh suami masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga beban hidup yang makin berat akibat meningkatnya biaya hidup, sehingga mendorong perempuan untuk aktif bekerja guna menambah penghasilan keluarga.²¹

²⁰ Djunaedi, *Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumahtangga*, Jurnal Ilmiah dan Administrasi Perkantoran: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapik Biak Papua, Vol. 5 No.1, 2018

²¹ *Ibid*

- c. Aktualisasi diri (meniti karir yang lebih baik), yaitu perempuan yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk melakukan bidang pekerjaan yang lebih baik, karena adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan pekerjaan tersebut.²²

Beban ganda (*double burden*) yang diperankan perempuan semestinya tidak terjadi jika prinsip relasi *gender* dalam keluarga berjalan dengan baik dan proporsional. Harus disadari bahwa perbedaan peran dan fungsi isteri yang alami terbatas pada dua hal yang bersifat kodrati, yakni mengandung dan melahirkan.²³

Banyak persoalan yang harus dihadapi oleh para perempuan khususnya bagi para ibu rumah tangga yang bekerja di ranah publik, mulai mengatur waktu dengan suami dan anak-anaknya hingga mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya. ²⁴Ada yang menikmati peran ganda tersebut dan bahkan ada yang merasa kesulitan dan bahkan merasa kwalahan mengaturnya.

Seorang perempuan yang bekerja di luar rumah pada dasarnya memiliki banyak manfaat selain pada diri sendiri juga terhadap keluarganya. Namun seringkali masih timbul dilema atau konflik di antara mereka sendiri. Di satu sisi ada keinginan untuk lebih mengaktualisasikan potensinya, tetapi di sisi lain keluarga juga seringkali membutuhkan kehadirannya. Meskipun seringkali keluarga memberikan dukungan penuh, namun perasaan bersalah masih sering

²² *Ibid*

²³ Salmah Intan, *Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*, Jurnal, Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

²⁴ *Ibid*

muncul. Hal ini antara lain disebabkan karena masih kuatnya pandangan bahwa seorang perempuan seharusnya mempunyai waktu lebih banyak untuk keluarganya.²⁵

Perempuan pekerja yang sudah menikah dan memiliki anak akan menghadapi tantangan dalam peran ganda. Di satu sisi, perempuan pekerja yang telah menikah memiliki kewajiban untuk berperan sebagai ibu, untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, dan di sisi lain berperan sebagai karyawan yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tugas karyawan. Hal-hal tersebut mungkin menjadi kecemasan tersendiri bagi mereka terutama dari faktor lingkungan.²⁶ Saat kedua peran pekerjaan tidak berjalan dengan selaras maka dikhawatirkan akan menimbulkan kecemasan serta masalah terhadap keluarga.

Perubahan demografi tenaga kerja seperti peningkatan jumlah perempuan bekerja dan pasangan suami-isteri yang keduanya bekerja telah meningkatkan beban ketergantungan antara pekerjaan dan keluarga serta mendorong konflik antara tuntutan pekerjaan dan keluarga. Jam kerja yang panjang dan kesalahan kepengurusan jadwal menambah konflik pekerjaan-keluarga, dan perempuan menikah menghadapi konflik peran ganda karena jadwal yang tidak kompatibel dan pria yang menikah menghadapi konflik peran ganda karena jam kerja yang berlebihan.

²⁵ Zarina Akbar dan Kharisma Kartika, *Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga*

²⁶ *Ibid*

konflik peran ganda adalah suatu bentuk konflik antar peran dimana peran dari ranah pekerjaan dan keluarga saling mengalami ketidakcocokan dalam beberapa hal.²⁷ Dalam pengertian lain konflik peran ganda sebagai konflik yang muncul akibat tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan mengganggu permintaan, waktu dan ketegangan dalam keluarga.²⁸

Konflik peran ganda berhubungan sangat kuat dengan depresi dan kecemasan yang diderita oleh perempuan dibandingkan pria. Hal ini berhubungan dengan peran tradisional perempuan yang hingga saat ini tidak bisa dihindari, yaitu tanggung-jawab dalam mengatur rumah tangga dan membesarkan anak. Sehubungan dengan peran tradisional tersebut, sumber utama konflik peran ganda yang dihadapi oleh perempuan bekerja pada umumnya adalah usahanya dalam membagi waktu atau menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarganya. Tiga dimensi dari konflik peran ganda, yaitu:²⁹

- a. *Time-based conflict*, yaitu konflik yang terjadi karena waktu yang digunakan untuk memenuhi satu peran tidak dapat digunakan untuk memenuhi peran lainnya artinya pada saat yang bersamaan seorang yang mengalami konflik peran ganda tidak akan bisa melakukan dua atau lebih peran sekaligus.

²⁷ Zarina Akbar dan Kharisma Kartika, *Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga pada Ibu yang Berkerja*, Jurnal penelitian dan Pengukuran Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi: Universitas Negeri Jakarta, Vol. 5 No.2, 2016

²⁸ Windah Riskasari, *Konflik Peran Ganda Wanita Berkarir*, Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb, IAIN Imam Bonjol Padang, 2016

²⁹ *Ibid*

- b. *Strain-based conflict*, yaitu ketegangan yang dihasilkan oleh salah satu peran membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan perannya yang lain. Sebagai contoh, seorang ibu yang seharian bekerja, ia akan merasa lelah, dan hal itu membuatnya sulit untuk duduk dengan nyaman menemani anak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ketegangan peran ini bisa termasuk stres, tekanan darah meningkat, kecemasan, cepat marah dan sakit kepala.
- c. *Behavior-based conflict*, yaitu konflik yang muncul ketika pengharapan dari suatu perilaku yang berbeda dengan pengharapan dari perilaku peran lainnya. Sebagai contoh, seorang perempuan yang merupakan manajer eksekutif dari suatu perusahaan mungkin diharapkan untuk agresif dan objektif terhadap pekerjaan, tetapi keluarganya mempunyai pengharapan lain terhadapnya. Dia berperilaku sesuai dengan yang diharapkan ketika berada di kantor dan ketika berinteraksi di rumah dengan keluarganya dia juga harus berperilaku sesuai dengan yang diharapkan juga.

Kondisi perempuan dengan peran ganda sebagai pekerja dan sekaligus istri serta ibu dalam rumah tangga ini tentunya tidak jarang dapat menjadi beban tersendiri. Tuntutan pekerjaan mengharuskan seorang individu untuk dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, namun jika kapasitas individu tersebut tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan kepadanya, maka individu tersebut dapat mengalami tekanan atau biasa yang disebut dengan stres kerja. Stres kerja bisa disebabkan banyak faktor, antara lain yang berasal dari internal individu itu sendiri, seperti konflik peran pada

diri individu tersebut seperti dari keluarga, misalnya kurangnya dukungan yang diberikan oleh keluarga seperti dukungan suami kepada istrinya; dan juga berasal dari lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman.

Peran ganda seorang istri akan lebih berlangsung optimal bila mendapat dukungan dari suami. Ada atau tidaknya dukungan dari suami akan berpengaruh langsung terhadap perasaan istri tentang peran gandanya itu, ibu dapat merasa terbebani atau merasa puas. Disamping itu dukungan suami dapat berpengaruh pada anak karena suami akan berpartisipasi dalam pengasuhan anak sehingga tercipta keterikatan positif dan kuat antara ayah dan anak.³⁰

Dukungan suami memiliki andil yang besar dalam kemajuan karir maupun aktifitas istri dalam menjalankan perannya.³¹ Selain suami, setiap anggota keluarga memiliki peran yang spesifik dalam kemajuan seseorang. Dukungan tersebut bisa saja berupa informasi, nasehat, atau segala sesuatu yang dapat membesarkan hati seorang perempuan sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Bahwa Peran ganda adakalanya dapat dinikmati oleh perempuan yang menjalaninya karena ia dapat berbagi tanggung jawab dengan suaminya, tapi tidak jarang juga melahirkan rasa ketidakadilan karena dengan peran ganda itu ia mengalami beban berlebihan. Hal ini karena meskipun ia turut mencari nafkah, tapi suaminya tidak turut meringankan tanggung jawab domestiknya.

³⁰ Flora Grace Putrianti, *Peran Ganda Wanita Karir di Tinjau dari Dukungan Suami, Optimisme, dan Strategi Coping*, Jurnal Berkala Psikologi: Fakultas Psikologi, Universitas Sarjanawijaya Tamansiswa Yogyakarta, Vol. 9, No.1, 2007

³¹ *Ibid*

Akibat dari ketidak ikut sertaan suami dalam membantu pekerjaan domestik rumah tangga semua pekerjaan menjadi tanggung jawab perempuan, konsekuensinya banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam menjalankan perannya.³²

Peran ganda dan beban kerja dikalangan orang kelas menengah kebawah dirasa sangat berat karena semua itu ditanggung oleh oleh perempuan sendiri menjalani peran ganda. Hal demikian diperkuat dan disebabkan adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat sebagai pekerjaan domestik (pekerjaan perempuan) dianggap dan dinilai rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Dilain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan menekuni pekerjaan domestik, karena telah diperkuat kelanggengan secara kultural beban kerja kaum perempuan.

Berbeda dengan kalangan kelas menengah keatas dan golongan kaya, peran ganda dan beban kerja dirasa ringan, para kaum perempuan hanya menjalankan perannya gandanya sebagai pekerja publik, dan ibu serta istri dalam keluarga. Sedangkan urusan pekerjaan domestik lainnya dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Sesungguhnya mereka ini telah menjadi korban bias *gender* di masyarakat dengan adanya stereotipe.

Streotipe dalam masyarakat yang menjadikan peran ganda bagi kaum perempuan serasa menjadi berat dilakukan karena anggapan pekerjaan domestik merupakan pekerjaan sorang perempuan. Lahirnya sifat dan

³² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 21

stereotipe dalam masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan dari Tuhan. Sifat dan stereotipe yang sebenarnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial dan akhirnya terkukuhkan menjadi *kodrat kultural*.³³

Stereotipe atau penandaan mengakibatkan perbedaan dan pembagian *gender* juga membentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang membuat mereka bekerja lebih keras dengan memeras keringat lebih panjang (*double burden*). Pada umumnya, jika dicermati suatu rumah tangga ada pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki namun ada juga yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya hampir seluruh pekerjaan domestik dilakukan oleh kaum perempuan. Terlebih-lebih bagi mereka yang bekerja, mereka akan menjalankan peran gandanya.

Ketidakadilan *gender* dalam peran ganda perempuan selain terjadi karena adanya stereotip dari masyarakat juga terjadi kurang adanya dukungan laki-laki atau suami untuk meringankan beban rumah tangga seperti halnya membantu pekerjaan domestik. Perempuan akan merasa lebih ringan menjalankan peran gandanya jika ada bantuan dan dukungan dari suami sehingga tidak ada timpang tindih dalam urusan pekerjaan.

B. Driver Perempuan

Di era industrialisasi terkhusus era revolusi industri 4.0 saat ini, sektor industri merupakan penggerak dari pembangunan, sektor tersebut pada dasarnya sangat membutuhkan tenaga kerja yang merupakan salah satu proses

³³ *Ibid, hlm 147*

dalam proses produksi. sumbangsih perempuan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan partisipasinya dalam angkatan kerja. Sebagai indikator, keikutsertaan perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi ditunjukkan dari laju peningkatan keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam industry pada dasarnya sudah dapat diperkirakan, karena perempuan sudah banyak berperan dalam pasar kerja masyarakat desa dalam bidang pertanian ataupun social. Dua factor yang menjadi dasar Peningkatan jumlah partisipasi kerja perempuan yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan.³⁴

Pertama, segi penawaran, sebab dari peningkatan tersebut dilihat dari segi ini terlihat dari semakin naiknya tingkat Pendidikan seorang perempuan serta turunnya angka kelahiran.³⁵ Hal ini berjalani selaras dengan semakin diakuinya perempuan yang bekerja diluar rumah oleh masyarakat. Yang *Kedua*, faktor permintaan, pada era saat ini industry-industri semakin tumbuh maka dengan bertumbuhnya industry tersebut semakin dibutuhkan pula tenaga kerja, terkhusus tenaga kerja perempuan, seperti contohnya industri tekstil dan garmen. adapun fenomena lain yang muncul dan mendorong masuknya perempuan ke lapangan kerja dikarenakan semakin tingginya biaya hidup dinegara ini apabila hanya ditopang oleh satu orang yang menjadi sumber

³⁴ Syaifuddin Zuhri, *Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri*

³⁵ Dwi Edo Wibowo, *Peran Ganda Dan Kesetaraan Gender*, Jurnal:Muzawa, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Vol. 3 No.1, 2011

pendapatan keluarga. Fenomena ini muncul ke permukaan dan terlihat jelas terutama pada keluarga yang berada di daerah perkotaan.

Secara umum dalam masyarakat industri, kaum perempuan diupayakan untuk terlibat di dalam kegiatan perekonomian, akan tetapi masih banyak warisan pola agraris dipertahankan didalamnya. Substansi pola publik-domestik masih dipertahankan, karena partisipasi perempuan masih dihargai rendah daripada laki-laki.³⁶ Perempuan dalam ranah publik dialokasikan dalam ranah tertentu misalnya tulis-menulis, kesekretariatan, dan jasa yang berkaitan dengan pengasuhan dan perawatan seperti halnya menjadi guru, perawat, dan mengasuh bayi.

Perempuan memang diberikan peluang berkiprah di sektor publik, akan tetapi ada konsekuensi yang harus dibayar karena peran reproduksi tidak dianggap sebagai peran ekonomi (*uneconomic role*).³⁷ Memang banyak isu-isu hak asasi perempuan yang diangkat, tetapi solusi yang ditawarkan cenderung tidak permanen, karena adanya faktor produktifitas dijadikan ukuran dalam menilai segala sesuatu.

Pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat industri mengacu pada kepada orientasi produktif (*productivity oriented*). Akan tetapi hal demikian tidak menyurutkan semangat kaum perempuan untuk bekerja di ranah publik, sebagai contoh sekarang banyak perempuan yang bekerja di perkantoran yang

³⁶ Syaifuddin Zuhri, *Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri*

³⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-qur'an*, (Jakarta, Paramadina, 1999), hlm.84

menenpati posisi sebagai meneger, selain itu ada juga yang bekerja berat seperti halnya *driver* ojek *online*.

Driver atau sopir dalam dalam KBBI dapat diartikan seorang pengemudi kendaraan, baik kendaraan roda dua, roda tiga, maupun roda empat.³⁸ Kata *Driver* mulai muncul seiring dengan kemajuan teknologi yang berakibat pada munculnya aplilasi baru seperti ojek *online*. Aplikasi ini muncul dengan menyediakan jasa berupa transportasi baik motor atau mobil. Banyak dari masyarakat yang menggunakan jasa tranformasi ojek *online* sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Aplikasi ojek *online* aplikasi yang menyediakan jasa antar jemput penumpang yang dapat diakses melalui smartphone.³⁹ Sebelum adanya aplikasi ojek *online* ini jika seseorang ingin berpergian menggunakan transportasi ojek harus datang dulu ke pangkalan ojek, akan tetapi dengan adanya aplikasi ini kita dimudahkan dengan menggunakan aplikasi maka tinggal menunggu dan pengemudi ojek akan datang menghampiri.

Dengan kemunculan aplikasi yang semakin diminati masyarakat tersebut, memicu terjadinya perluasan lapangan pekerjaan dibidang jasa ojek *online* tersebut. Perekonomian masyarakat menjadi semakin maju meskipun kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat. Banyak dari mereka yang

³⁸ KBBI, <https://kbbi.web.id/sopir> diakses pada tanggal 26 maret 2020

³⁹ M. Nur Romadhon, *Dampak Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Komunitas Independent Gojek Di Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3

semula seorang pengangguran atau pekerja serabutan sekarang beralih profesi menjadi seorang pengemudi *Driver ojek online*.⁴⁰

Pengemudi ojek yang biasanya yang identik dengan seorang laki-laki, sekarang dengan adanya jasa ojek *online* ini perempuan juga dapat menjadi pengemudi ojek. Dengan adanya aplikasi ojek berbasis *online* ini, seorang perempuan dapat menjadi pengemudi ojek walaupun banyak resiko yang harus diambil dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek *online*.⁴¹

Perempuan memilih menjadi pengemudi atau *driver ojek online* karena di era yang serba modern ini untuk mencukupi kebutuhan hidup semakin meningkat di mana tingkat, lapangan pekerjaan yang tergolong sulit membuat harus bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Sebagian besar perempuan yang menjadi *driver ojek online* merupakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan ada juga yang bekerja karena untuk membatu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan harus memenuhi kebutuhan anak. Menjadi *driver ojek online* biasanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan jika perempuan-perempuan tersebut sedang memerlukan dana yang lebih karena tuntutan suatu kebutuhan. Selain menjadi pekerjaan sampingan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup, *Driver ojek online* juga menjadi pekerjaan utama beberapa perempuan.⁴²

⁴⁰ Alif Fadzilatus Siti Arofah dan Yus'arifin Taji Alam, *Eksistensi Driver Ojek Online Wanita sebagai Bentuk Kesetaraan Gender*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5 , No. 2, Tahun 2019

⁴¹ Takhta Alifina, *Tantangan Gender Bagi Perempuan Pengemudi Ojek Online (Studi Tentang Perempuan Pengemudi Go-Jek Di Kota Surabaya)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 2

⁴² Alif Fadzilatus Siti Arofah dan Yus'arifin Taji Alam, *Eksistensi Driver Ojek Online Wanita*

Driver ojek online menjadi pilihan perempuan karena pekerjaan ini tidak perlu mengeluarkan modal banyak dan cukup mudah dalam pengerjaannya, tidak ditentukan oleh waktu dan bisa dilakukan kapan saja dimana saja. Waktu bekerja cukup fleksibel memudahkan bagi ibu rumah tangga bisa bekerja tanpa meninggalkan tugas sebagai ibu rumah tangga ketika di rumah.⁴³

Pekerjaan pengemudi ojek *online* ini tidak membutuhkan *skill* khusus, asal mempunyai sepeda motor dan bisa mengendarainya, tentu juga harus mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM).⁴⁴ *Skill* yang dimaksud disini adalah kemampuan atau keahlian seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, misalnya seorang arsitek harus memiliki keahlian dalam bidang menggambar dan perhitungan yang akurat dalam membuat sebuah proyek. Hal ini, membuat banyak peminat yang menjadi pengemudi ojek *online* karena persyaratan yang sangat mudah dan tidak terlalu rumit.

Pada zaman saat ini sudah menjadi tuntutan ekonomi sebagai alasannya tidak hanya bagi kaum laki-laki saja yang bekerja tapi juga perempuan membantu dalam mencari nafkah dan tidak aneh atau asing jika seorang perempuan bekerja sebagai *driver ojek online*. Maka, atas dasar itulah banyak kaum perempuan yang mulai melirik pekerjaan tersebut, dengan alasan sebagai salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perampokan atau bahkan pelecehan seksual di angkutan umum. Yang membedakan ojek perempuan dengan ojek pada umumnya adalah ojek

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Takhta Alifina, *Tantangan Gender Bagi...* hal. 4

tersebut *driver* atau pengemudinya adalah seorang perempuan dan hanya menerima pelanggan perempuan saja. Bukan tanpa alasan kenapa ojek tersebut hanya menerima pelanggan perempuan saja, banyak kasus yang telah terjadi kejahatan-kejahatan di angkutan umum adalah mayoritas korbannya adalah seorang perempuan.

C. Perspektif Gender

Secara bahasa, gender memiliki arti yang sama dengan seks, yakni jenis kelamin. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang berdasar atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan.⁴⁵ Istilah seks merupakan jenis kelamin yang lebih banyak atau pembagian jenis kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan yang merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia dan tidak dapat dirubah sampai kapan pun.⁴⁶

Sedangkan kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”. Gender adalah perbedaan yang tampak dari luar antara laki-laki dan perempuan sehingga orang lain dapat membedakannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari tingkah laku, cara berpakaian, maupun interaksi sosial maupun kultural.⁴⁷

Ada juga yang berpendapat bahwa gender adalah pandangan atau asumsi masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki

⁴⁵ Nazaruddin, *Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau. Vol. 2. No.2, 2015

⁴⁶ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB PRESS, 2017), hlm. 2

⁴⁷ Ainun Mardiah dan Zulhaida. 2018. *Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Pengembangan Karir Karyawan.*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender. Riau. UIN Sultan Syarif Kasim. Vol. 17. No. 1.

bertingka laku maupun berpikir.⁴⁸ Sedangkan konsep lainnya berpendapat bahwa suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.⁴⁹

Dengan kata lain gender adalah batasan antara laki-laki dan perempuan dalam bertingka laku sehingga dapat diterima dalam masyarakat. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan haruslah bersifat lemah lembut, sensitive emosional, pandai merawat diri, pandai memasak serta bisa menjaga dan merawat rumah apabila sudah berkeluarga. Begitupun sebaliknya seorang laki-laki harus memiliki jiwa pemimpin, pelindung bagi keluarganya, serta rasional dan tegas dalam berpendapat.

Sejarah Perbedaan *gender (gender differences)* antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Oleh karena itu terbentuknya *gender differences* dikarenakan banyak hal, diantara dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran agama maupun Negara.⁵⁰ Melalui proses yang sangat panjang tersebut sehingga *gender* merupakan ketentuan dari Tuhan yang bersifat kodratin seolah sifat tersebut tidak dapat diubah lagi. Hal tersebut membuat perbedaan-perbedaan dianggap serta dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Konstruksi sosial *gender* yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi masing-masing jenis kelamin. Akan tetapi,

⁴⁸ Nazaruddin, *posisi gender dalam hukum islam*

⁴⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 8

⁵⁰ *Ibid*, hlm.9

setiap sifat yang ada pada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan selama sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan, maka sifat tersebut hanya hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukan kodrat. Sifat yang dimaksud misalnya bahwa perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki gagah perkasa.

Perbedaan *gender* (*gender differences*) ini tidak menjadi masalah krusial jika tidak melahirkan struktur ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*).⁵¹ Namun pada hakikatnya perbedaan *gender* justru malah melahirkan struktur ketidakadilan dalam berbagai bentuk sehingga menimbulkan pelapisan yang terjadi dalam masyarakat. Akibat dari pelapisan ini menimbulkan dominasi laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan, sehingga laki-laki memiliki kekuasaan superior dan hak istimewa lainnya.⁵²

Perbedaan yang berdasarkan dari karakter dan sifat yang muncul dari pembawaan antara laki-laki dan perempuan belum dapat dijadikan birometer dalam penentuan kedudukan seseorang didalam lingkungan masyarakat. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka dapat menimbulkan deskriminasi terhadap salah satu pihak yang berkepentingan mengenai hal tersebut padahal dia mampu.

Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan *gender* termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan

⁵¹Fadlan, *Islam Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Quran*. Jurnal: KARSA, STAIN Pamekasan. Volume.19. No. 2, 2011

⁵² *Ibid*

tidak penting dalam putusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif dan sebagainya.⁵³ Bentuk-bentuk ketidakadilan *gender* diantaranya:

a. Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi yang sesungguhnya mengakibatkan kemiskinan banyak sekali terjadi di masyarakat dan Negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang terjadi karena disebabkan berbagai hal, misalnya pengusuran bencana alam dan lain sebagainya.

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan *gender*. Dari segi sumbernya bisa dari keyakinan, kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan.

Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi ditempat kerja, hal tersebut juga terjadi dalam lingkungan rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan dalam Negara. Marginalisasi terhadap kaum perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk deskriminasi atas anggota keluarga terhadap perempuan dan laki-laki.

b. Subornisasi

Pandangan *gender* dapat menimbulkan subornisasi terhadap perempuan. Terdapat anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak mampu menjadi seorang pemimpin atau pengadil, menempatkan perempuan memiliki posisi yang tidak penting.

⁵³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12

Subordinasi karena *gender* tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari segi waktu dan tempat.

c. Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Salah satu stereotipe bersumber dari pandangan *gender*, sehingga menimbulkan ketidakadilan *gender*.

d. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) yang pada umumnya terjadi pada kaum perempuan karena adanya perbedaan *gender*. Kekerasan yang pada umumnya mencakup kekerasan fisik seperti halnya pemerkosaan dan pemukulan. Banyak terjadi kasus pemerkosaan yang terjadi bukan karena seorang perempuan tersebut cantik, akan tetapi pemerkosaan terjadi karena adanya kekuasaan dan stereotipe *gender* yang melekat pada kaum perempuan.

e. Beban Kerja

Peran *gender* perempuan menjalankan dan menanggung beban pekerjaan domestik lebih banyak, oleh sebab itu perempuan mengelola, menjaga dan memelihara yang mengakibatkan perempuan harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik.

Perbedaan pembagian *gender* dengan segenap manifestasinya diatas, mengakibatkan terisolasinya citra posisi, kodrat, dan penerimaan nasib kaum

perempuan. Segenap manifestasi ketidakadilan *gender* itu sendiri membuat perempuan beranggapan bahwa kondisi dan posisi yang seperti sekarang ini merupakan suatu yang normal dan kodrati.

Memperjuangkan kaum perempuan tidaklah sama dengan melawan perjuangan kaum laki-laki. Persoalan penindasan terhadap kaum perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan *gender* salah satunya.

Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada laki-laki. Jika demikian, gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang fundamental dan lebih baru.⁵⁴ untuk mengakhiri sistem ketidakadilan ini perlu adanya sebuah langkah maju, diantaranya:

- a. Melawan *hegemoni*, yang merendahkan kaum perempuan dengan cara melakukan *dekonstruksi ideologi*. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut kaum perempuan dalam bentuk dan tingkat apa saja. Tujuan upaya tersebut adalah membangkitkan kesadaran kritis *gender* (*Gender Critical Consciousness*) yakni kesadaran akan ideologi hegemoni dominan dan kaitannya dengan penindasan *gender*. Maka, pendidikan kritis merupakan salah satu cara untuk melawan ketidakadilan sehingga akan lahir gagasan dan nilai baru yang menjadi dasar bagi transformasi *gender*.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.152

- b. Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Memperjuangkan keadilan *gender* merupakan tugas berat, karena masalah *gender* adalah masalah yang sangat intens, dimana masing-masing terlibat secara emosional. Menggugat masalah *gender* sesungguhnya juga berarti menggugat *privilege*, yang didapatkan dari ketidakadilan *gender*.

Perlu adanya upaya-upaya pemecahan masalah *gender* yang dilakukan secara serempak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari segi pemecahan praktis jangka pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan dan berbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, suatu aksi jangka pendek juga harus dicanangkan. Kaum perempuan harus mulai memberanikan diri memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakannya tersebut dihentikan.

Membiarkan dan menganggap biasa terhadap terhadap kekerasan dan pelecehan berarti membiarkan ketidakadilan *gender* tetap merambah dan terus akan terjadi. Ketidakadilan terhadap kaum perempuan kan terus ada dan akan tetap terjadi. Sedangkan usaha dalam jangka panjang perlu dilakukan unruk memperkokoh usaha praktis tersebut. Mengingat usaha-usaha praktis diatas sering kali justru berhenti dan tidak berdaya karena hambatan ideologis masyarakat, sehingga masyarakat menyalahkan korbannya.

Bentuk upaya untuk melancarkan aksi tersebut dengan meningkatkan kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan *gender*. Perlu dukungan untuk melancarkan upaya tersebut, seperti melakukan studi tentang berbagai bentuk ketidakadilan *gender* dan manifestasinya baik dalam Negara, masyarakat maupun keluarga.

Dalam jangka panjang juga perlu adanya strategi yang sekiranya dapat meminimalisir ketidakadilan *gender*. *Pertama*, mengintegrasikan *gender* kedalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan.⁵⁵ Diperlukan suatu tindakan yang diarahkan menuju terciptanya kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif *gender* atau *gender policy* bagi setiap organisasi. Ini berarti bahwa setiap penanganan masalah perempuan harus dikembangkan secara struktural dan sistematis.

Sedangkan untuk strategi kedua yakni advokasi, diperlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan *gender* di Negara dan masyarakat. Untuk mempersiapkan perjuangan dan pelaksanaannya melalui perubahan hukum maka perlu diidentifikasi permasalahannya. *Pertama* apakah letak masalahnya berada dalam substansi hukum (*substance of the law*) yang memuat ketidakadilan *gender*. *Kedua*, jika persoalan terletak pada kultur hukum (*culture of the law*) artinya kultur masyarakat dalam mentaati hukum.

Memperjuangkan perbaikan posisi kaum perempuan tidak mudah karena ada tantangan yang harus dihadapi, salah satunya tantangan *gender*. Perjuangan perbaikan posisi kaum perempuan merupakan suatu proses gerakan untuk

⁵⁵ *Ibid*, hlm.163

untuk menciptakan hubungan sesama manusia secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil.

Perbaikan posisi perempuan ini tidak sekedar perwujudan untuk memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator norma laki-laki, melainkan usaha untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Tentu saja dalam hal tersebut, sangat dibutuhkan perubahan peran *gender*, baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki.

D. Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam terdapat tiga suku kata yakni “Hukum”, “Keluarga” dan “Islam”. Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Berdasarkan asal kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan.⁵⁶ Kebijakan yang dimaksud adalah diharapkan hukum dapat bersikap bijaksana dalam mencegah atau menolak ketidakadilan, kezaliman, dan penganiayaan serta perbuatan keji lainnya.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁵⁷

⁵⁶ Rohidin, *pengantar hukum islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

⁵⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996), hlm. 38.

Suku kata yang kedua yaitu keluarga, keluarga merupakan orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Dengan kata lain keluarga keluarga merupakan satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁵⁸ Jadi keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling menggantungkan.

Sedangkan Islam, didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.⁵⁹ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk penuntun hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan memahami arti dari ketiga kata yang ada dalam istilah hukum keluarga Islam ini, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakatnya agar memberikan keselamatan dunia dan akhirat.⁶⁰

⁵⁸ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/keluarga.html>

⁵⁹ I Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. hlm. 9

⁶⁰ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015), hlm. 2

Hukum keluarga Islam dibuat bukan untuk kepentingan salah satu pihak saja, akan tetapi hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Dengan demikian tujuan dari dibuatnya hukum keluarga Islam adalah untuk kemaslahatan atau kebijaksanaan umat manusia serta dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam menjalankan hidup.

Secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), akan tetapi jikalau dalam Al-quran maupun sunnah belum menemukan kejelasan maka akan menggunakan metode Ijtihad.⁶¹ Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah- masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengankedudukan di bawah Al-quran dan Sunnah.

Di Indonesia sendiri hukum Islam memiliki dinamika pemikiran yang dapat diapresiasi dan disyukuri, hal yang demikian ini dibuktikannya dengan lahirnya undang-undang baru di Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (PP No.10 Tahun 1983), peraturan tentang perwakafan tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶²

⁶¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Rajawali Pres, 2014), hlm. 68

⁶² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 206

Pada akhir 1989, juga disusul dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, pada 10 Juni 1991 Presiden RI sebuah intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.⁶³ Penyebarluasan KHI ke seluruh ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* KHI diberlakukan sebagai hukum materil bagi lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Kajian tentang budaya hukum keluarga mencakup keadaan keluarga di dalam masyarakat, sistem dan susunannya yang mengandung budaya hukum. Akan tetapi terdapat batasan berupa tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, yang menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat, termasuk hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sejalan dengan surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 UUP, yaitu: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".⁶⁴

⁶³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media, 2001), hlm. 95

⁶⁴ UURI dalam <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

Keterpaduan antara ketiga sifat esensial dalam kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah* merupakan salah satu kunci keberhasilan membina kehidupan berkeluarga. Memunculkan dan merawat serta memupuk *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah* memang butuh proses panjang, sepanjang kehidupan manusia (*along life*), tidak bisa diraih dengan hanya berpangku tangan.⁶⁵

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Apabila laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan suci pernikahan, maka keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan Kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*” (QS. AL-Baqarah 228)⁶⁶

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang seimbang, hal ini dapat diimbangi dengan suatu perbuatan yang baik. Karena pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 38.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cardova, 2010

yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi, *“Suami Istri memegang kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”*⁶⁷

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Hal yang demikian ini juga dijelaskan dalam pasal 77 ayat 1 KHI tentang hak dan kewajiban Suami istri yang berbunyi, *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”*.⁶⁸

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengatakan adalah sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷ UURI dalam <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

⁶⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)

⁶⁹ UURI dalam <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang. Sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Hak suami adalah kepala keluarga dan Hak istri ibu rumah tangga”. Sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum dengan maksud istri punya hak talak dan hak gugat resmi dengan pengajuan hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan :⁷⁰

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam Islam tidak terlepas dari hak-hak istri, karena hak istri itu menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri adalah hak suami. Ketika

⁷⁰UURI dalam <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

seorang istri tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka hak-hak istri juga tidak wajib dipenuhi oleh suaminya. Begitu juga hak ataupun kewajiban seorang suami.

Salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga. Kewajiban memberikan nafkah, bahwa semua ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang meliputi tiga yaitu pangan, sandang dan papan.⁷¹

Menurut fuqoha definisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.⁷²

Pengertian nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga menjadi penyebab hartanya berkurang.⁷³ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena pada dasarnya kata nafkah itu sendiri bermakna materi. Sedangkan kewajiban itu sendiri bermak nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, walaupun hal tersebut

⁷¹ Wardah Nuronyah, etc, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Jurnal: Mahkamah; Kajian Hukum Islam, Vol.4 No.1, 2019

⁷² *Ibid*

⁷³ Syuhada, *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Jurnal: Vol. 1 No. 1, 2013

dilakukan suami kepada istrinya. Syariat kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya.

Nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Kewajiban suami menafkahi isteri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.

Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada isteri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.⁷⁴

Nafkah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan nafkah diantaranya sebagai berikut:⁷⁵

1) Sebab keturunan

Bapak atau ibu berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, serta kepada cucu yang telah tidak memiliki bapak lagi.

2) Sebab pernikahan

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

⁷⁴Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Bersama Dalam Pemberlakuan Nafkah Bersama, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017

⁷⁵ Wardah Nuroniyah, etc, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga*.....

Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu telah bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah atas istrinya, bila sudah baligh, kecuali jika istrinya berbuat *nusyuz*. Sementara itu, menurut Ibnu Mundhir sendiri mengatakan bahwa istri yang *nusyuz* boleh dipukul hal ini merupakan sebagai bentuk pelajaran kepada istrinya sebagai.⁷⁶

Berkaitan dengan istri yang *nusyuz* juga dipertegas dalam KHI pasal 80 ayat 7 tentang kewajiban suami yang berbunyi, “Keawajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”. Jadi apabila seorang istri ber-*nusyuz* maka seorang suami tidak lagi berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, seperti yang disebutkan dalam ayat 2 yang berbunyi, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dalam sesuai dengan kemampuannya.”⁷⁷

Nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban seorang laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga. Namun apabila tidak mampu memberikannya tanpa adanya alasan yang jelas, maka akan dianggap hutang suami kepada istrinya. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika istrinya mengikhlaskan.

Istri berhak menuntut nafkah kepada suami, akan tetapi istri juga harus melihat kondisi kemampuan suami. Jika suami tidak mampu jangan menjadikan beban suami. Dan jika kebutuhan tersebut tidak terlalu diperlukan alangkah baiknya mengenyampingkan terlebih dahulu.

⁷⁶ M Jakfar Tarmizi dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, Vol. 1 No.2, 2017

⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Pada aspek ekonomi, perempuan dalam sejarah sosial telah memiliki peran yang sangat signifikan baik itu untuk keluarga ataupun untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Pada masa nabi, pernah ada larangan pada perempuan untuk tidak bekerja di kebun kurma miliknya. Nabi membela perempuan itu dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bekerja. “petiklah buah kurmamu itu, agar kamu bisa bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain”.⁷⁸ Wanita akan mendapat pahala dan balasan Allah atas segala amal perbuatannya.

Bila istri bekerja atau mencari nafkah diluar rumah, istri berkewajiban minta izin dahulu kepada suami, sesuai juga dengan hadist yang menerangkan tidak boleh istri berpuasa tanpa seizin suaminya.

Suami dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan yang mengakibatkan mengurangi hak suami atau merugikan. Seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencari nafkah atau kegiatan dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini ada beberapa hukum terkait istri yang mencari nafkah untuk keluarga, diantaranya:

a. Wajib hukumnya istri menafkahi keluarga

Dalam hal ini jika seorang istri bertindak atau bekerja mencari nafkah keluarga karena disebabkan dari beberapa faktor maupun kondisi keluarga dan juga kondisi pada masyarakat serta pada lapangan pekerjaan.

⁷⁸ Muhammad Husein, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan Inspirasi Dari Islam Dan Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm.159

Memberikan nafkah dari orang tua untuk anak perempuannya hukumnya wajib, akan tetapi karena ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah disisi lain, sudah tidak ada kerabat yang wajib menafkahi mereka dan negara tidak dapat menopang hidup mereka maka perempuan harus ikut turun tangan untuk menafkahi diri dan keluarganya. Terlebih lagi ketika seorang perempuan itu sendiri memiliki potensi dalam berbagai bidang pekerjaan.⁷⁹

Hal yang demikian dijelaskan dalam kitab fiqh karangan Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, sebagai berikut:

إِذَا خَرَجْتُ إِلَىٰ أَكْتِسَابِ نَفَقَةٍ بِتِجَارَةٍ أَوْ سُؤَالٍ أَوْ كَسْبٍ إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ

Artinya: “*dan jika kamu keluar untuk mencari nafkah dengan berdagang, bertanya atau bekerja, jika suami kesulitan ekonomi*”.⁸⁰

Kitab tersebut menjelaskan bahwa seorang istri dapat keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah dengan cara berdagang atau yang lainnya, apabila bila suaminya dalam kondisi miskin serta tidak mampu menafkahnya.

b. Sunnah hukumnya istri menafkahi keluarga

Ketika ingin perempuan ikut serta dalam membantu suami, ayah ataupun saudara yang miskin. Serta berkorban demi kebaikan. Maka hal-hal tersebut dianggap sunnah bagi perempuan dengan syarat harus sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman kepada tujuan-tujuan

⁷⁹ Sippah Qhutbah, *Peran Istri Dalam Menafkahi Keluarga Prepektif Hukum Islam Studi Kasus Lamakera Desa Motonwutun*, Tesis, Makassar: UIN Alauddin, 2019, hal.56

⁸⁰ Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul mu'in*, terj. Abul Hiyadh, (Surabaya:Al-Hidayah:1993)

mulia. Islam tidak melarang perempuan ikut serta membantu suami, meskipun dalam tanggung jawab mencari nafkah sepenuhnya adalah dari suami, tetapi harus ada izin dari suami dan hal tersebut tidak mengganggu tanggung jawabnya dirumah dan tidak menimbulkan fitnah pada masyarakat.⁸¹

Hal demikian sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhary sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ لِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح البخاري)

Artinya “*Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “jika seorang perempuan.menafkahkan dari makanan rumahnya tanpa merusaknya, dia kana mendapat pahala dari apa yang dia belanjakan untuk suaminya, pahala suaminya untuk apa yang ia usahakan.”* (HR: al-Bukhary)”⁸²

c. Makruh hukumnya istri menafkahi keluarga

Dalam hukum Islam istri yang menafkahi keluarga akan menjadi makruh

apabila tidak teramat penting atau memiliki alasan yang kuat untuk melakukan pekerjaan diluar rumah, sementara itu semua kebutuhannya telah di penuhi oleh seorang suami, maka dari itu urusan rumah, keluarga serta anak-anak harus menjadi prioritas utamanya. Apabila seorang istri

⁸¹ *Ibid*

⁸² Muhammad bin Isma'îl bin al-Mughirah al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Cairo: Dar al-Sya`ab, 1987, hal. 139

mengorbankan waktu untuk anaknya demi pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan itu tidaklah diperlukan, maka hanya akan mendapat celaan dari sesama maupun dari Allah swt.

d. Haram hukumnya istri menafkahi keluarga

Dalam hal ini, ketika istri sudah terikat dengan perkawinan, seorang istri yang bekerja untuk dirinya sendiri disisi lain suami sudah memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder ataupun kebutuhan yang sifatnya sebagai penyempurna maka hal haram hukumnya.

Para ulama fiqh dalam hal ini menyatakan pendapatnya bahwa istri diperbolehkan memberikan nafkah terhadap suami ataupun keluarga, dengan ketentuan bahwa biaya yang telah dikeluarkan dianggap hutang suami kepada istri. Kemudian, jika kelak suami sudah mampu, maka harus dibayar. Namun, apabila nafkah yang menjadi hutang tersebut telah direlakan istri, maka hal tersebut lebih baik dan ia akan memperoleh pahala berlipat ganda; yaitu pahala sebagai hubungan persahabatan dan pahala bahwa ia telah bersedekah.⁸³ Dalam kitab *Fathul Qarib* karangan Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali ibn Al-Gharabili, dijelaskan sebagai berikut:

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri bekerja di luar

⁸³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender) (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm.259

rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya.

Kesejahteraan rumah tangga merupakan salah satu modal dalam membina rumah tangga. Namun tidak semua keluarga merasakan hal itu, terutama yang masih tersandung masalah ekonomi, permasalahan ekonomi kerap kali menjadi beban utama dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Sehingga lumrah jika banyak istri yang ikut bekerja membantu suami. Imam Khatib As-Syirbini berkata:

وَلَهَا الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا زَمَنَ الْمُهْلَةِ نَهَارًا لِتَحْصِيلِ النَّقْعَةِ بِكَسْبٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا
سِوَاءَ كَأَنَّتَ فَقِيرَةً أَمْ غَنِيَّةً لِأَنَّ التَّمَكِينَ وَالطَّاعَةَ فِي مَقَابِلَةِ النَّقْعَةِ، فَإِذَا لَمْ يَوْفَّهَا مِمَّا عَلَيْهِ لَمْ
يَسْتَحِقَّ عَلَيْهَا حِجْرًا

Artinya: “Bagi istri diperbolehkan untuk keluar rumah ketika menganggur pada siang hari mencari nafkah. Baik bekerja dengan cara berdagang, atau meminta haknya. Bagi suami tidak diperbolehkan mencegahnya, baik sang istri dalam golongan yang fakir atau kaya. Karena kepasrahan dan taat sebagai perbandingan nafkah, sehingga ketika sang suami tidak mampu memenuhi

*nafkah yang menjadi kewajibannya, ia tidak berhak untuk melarang sang istri (untuk bekerja) (Mughni Al-Muhtaj, V)*⁸⁴.

E. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh dari penelitian ini, maka sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema dengan judul penelitian ini guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan tiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh:

Pertama: Nurul Latifah dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Perempuan”. Hasil ini menyimpulkan a) Perjanjian usaha yang dilakukan oleh calon pengemudi atau calon *Driver* ojek dengan pemilik usaha Ojek Akhwat Salimah di Bandar Lampung adalah menggunakan perjanjian musyarakah bil Wujud yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka, dengan keuntungan dibagi sesuai kontribusi yang diberikan dan apabila terjadi kerugian mereka tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. b) Praktek perjanjian usaha ojek perempuan yang dilakukan oleh Ojek Akhwat Salimah diperbolehkan dalam Islam, karna tidak bertentangan dengan syariah Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

⁸⁴Asy Syarbini Al Khotib, *Mughni Al- Muhtaj Ila Ma 'rifati Alfaidhil Minhaj*, (Libanon, Al-kotob Al-ilmiyah, 1990), hlm. 181

dalam Islam, karna pada dasar nya bermuamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.⁸⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, apabila penelitian yang dilakukan oleh Nurul Latifah lebih memfokuskan tertang hukum perjanjian antara calon pengemudi atau calon *driver* perempuan dengan pemilik usaha, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus ke pandangan hukum keluarga Islam terkait peran ganda perempuan sabagai *driver* ojek *online* yang sekarang menjadi inivasi baru dalam menciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga.

Kedua, M. Nur Romadhon dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Dampak Ojek *Online* Terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Komunitas Independent Gojek Di Yogyakarta). Hasil ini menyimpulkan a) Menjadi seorang *Driver* GOJEK akan menimbulkan dampak secara positif dan negatif. Selain dari dampak peningkatan ekonomi, dampak yang nyata dari kehadiran ojek *online* ini adalah membantu *Driver* maupun mobilitas masyarakat dalam kebutuhan sehari hari dari segi transportasi umum maupun solusi untuk kebutuhan lifestyle mulai dari mengantar barang, makanan, belanjaan, maupun obat-obatan. Dari sisi negatif dan tidak langsung bisa dikatakan hanya internal, bagi *Driver* sendiri mengeluhkan menjamurnya *Driver* karena pendaftaran yang setiap hari dibuka sehingga orderan merata bagi seluruh *Driver* GOJEK. b) Dampak perubahan setelah menjadi *Driver*

⁸⁵ Nurul Latifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita (Studi Pada Ojek Akhwat Salimah/Ojesa Bandar Lampung), *Skripsi*: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan, 2018, hal. 90

GOJEK yaitu peningkatan perekonomian karena di era modernisasi ini kita dituntut untuk kreatif dan bisa memanfaatkan keadaan. Dengan kehadiran ojek *online*, para *Driver* merasa sangat diuntungkan disaat lapangan pekerjaan yang semakin menyempit. Selain munculnya solidaritas, perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi salah satu keharusan yang yang harus diikuti, karena kehadiran ojek *online* ini tak lepas dari tranformasi dari konvensional ke *online*. Dari fleksibilitas waktu sangat berpengaruh terhadap penghasilan dan kemauan untuk bekerja sehari-hari selama menjadi *Driver* ojek *online* karena dengan kebebasan jam kerja, maka penghasilan akan menyesuaikan dengan apa yang didapatkan menjadi *Driver* GOJEK yang akan mendapatkan penghasilan setiap hari. Menjadi *Driver* GOJEK juga lebih bermanfaat karena pendapatan yang diterima oleh pengemudi lebih besar daripada pendapatan pada pekerjaan sebelumnya ataupun menganggur. Hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya mobilitas tenaga kerja dan memberikan dampak yaitu meningkatnya kesejahteraan sosial para *Driver* Komunitas Independent Gojek.⁸⁶

Perbedaan antara penelitian diatas dengan dengan penelitian ini adalah, apabila penelitian M. Nur Romadhon lebih fokus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya aplikasi ojek *online* secara menyeluruh, maka pada penelitian ini lebih fokus dengan peran ganda perempuan sebagai *driver* ojek *online* perempuan dalam perspektif *gender*.

⁸⁶ M. Nur Romadhon, *Dampak Ojek Online ...*83

Ketiga, Takhta Alifina dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Tantangan *Gender* Bagi Perempuan Pengemudi Ojek *Online* (Studi Tentang Perempuan Pengemudi Go-Jek Di Kota Surabaya)”. Hasil ini menyimpulkan

a) Tantangan *gender* yang dihadapi perempuan pengemudi ojek *online* adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan persamaan hak yang setara dengan laki laki, karena bekerja pada pekerjaan yang di dominasi laki-laki memang tidak mudah bagi perempuan. Mereka kerap mengalami penolakan dari pelanggan karena mereka perempuan, diremehkan karena dianggap kurang mampu ketika mendapat orderan yang mengharuskan mereka mengantar barang yang besar. Dan tanggapan dari tetangga mereka yang mempertanyakan pekerjaan mereka sebagai pengemudi ojek *online*, karena bekerja sebagai pengemudi ojek *online* dianggap kurang cocok dengan perempuan. b) Dengan tantangan yang mereka hadapi ketika bekerja tentu mereka sudah merenungkan dan menimbang sebelum memilih pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online*. Oleh karena itu mereka meminta tanggapan dari keluarga (suami, anak, orang tua), dan keluarga mereka pun tidak mempermasalahkan pekerjaan tersebut, selagi mereka nyaman dengan pekerjaan tersebut. Dengan tantangan yang mereka hadapi ketika bekerja tentu mereka sudah merenungkan dan menimbang sebelum memilih pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online*. Oleh karena itu mereka meminta tanggapan dari keluarga (suami, anak, orang tua), dan keluarga mereka pun tidak mempermasalahkan pekerjaan tersebut, selagi mereka nyaman dengan pekerjaan tersebut. Misalnya yang mau diantar laki-laki atau perempuan, berat barang bawaan yang harus mereka antar,

memastikan nomor yang bisa dihubungi, ada juga dari mereka yang membekali diri dengan membawa tas ransel sebagai penghalang atau pembatas ketika membonceng pelanggan laki-laki dan tetap waspada dan berani tegas terhadap pelanggan yang dirasa mencurigakan dan bisa membahayakan mereka.⁸⁷

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Takhta Alifina tantangan *gender* yang dilakukan oleh *Driver* perempuan di Kota Surabaya maka dipenelitian kali ini memfokuskan peran ganda perempuan dalam mengelola dan menjalankan perannya sebagai *driver* ojek *online* dan ibu rumah tangga yang dijalani perempuan khususnya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Peran Ganda Perempuan Sebagai *Driver* Ojek *Online* dan Ibu Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif *Gender* Dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus pada Komunitas Grab di Tulungagung)”.

⁸⁷ Takhta Alifina, *Tantangan Gender Bagi...* hal. 81